

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Sebelum melakukan pembahasan hasil penelitian, pada bagian ini karakteristik obyek penelitian diuraikan dan analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis sesuai *theory construct* yang dibangun. Langkah-langkah analisis data diawali dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, dilakukan *Confirmatory Factor Analysis* yang diakhiri dengan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM). Adapun, analisis penutup pada hasil penelitian ini adalah analisis minimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak.

#### **A . KARAKTERISTIK OBYEK PENELITIAN**

Obyek dari penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Jakarta (BEJ). Jumlah populasi atau perusahaan yang terdaftar hingga penelitian ini dilakukan tercatat sebanyak 339 perusahaan. Namun, dari 339 lembar kuesioner yang disebarkan hanya 250 lembar kuesioner yang kembali dan dinyatakan lengkap jawabannya. Dengan demikian, rasio responden pada penelitian ini adalah 74% dari populasi 339 perusahaan yang terdaftar di BEJ. Tabel IV.1 di bawah ini adalah rekapitulasi hasil pengumpulan data. Dalam

rekapitulasi data tersebut, antara lain dilaporkan tentang alasan-alasan responden untuk menolak memberikan informasi, misalnya keharusan untuk merahasiakan informasi dan masalah kewenangan calon responden untuk menjawab pertanyaan atau mengisi kuesioner.

Tabel IV.1  
Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data

No	Responden	Jumlah	Persentase
1	Menerima (data valid)	250	74%
2	Menerima (data tidak lengkap)	49	14%
3	Menolak <sup>*)</sup>	25	7%
4	Tidak Dapat Dihubungi	6	2%
5	Lokasi Kantor di Luar Kota/Pulau	9	3%
Jumlah		339	100%

\*) Alasan menolak:

- pertanyaan kuesioner terlalu sensitif;
- staf sedang sangat sibuk;
- setelah calon responden berhasil dihubungi dan kuesioner dikirim, calon responden selalu menghindar ketika dihubungi kembali (penolakan halus);
- calon responden sedang tidak 'mood'.

Sumber: hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Jika dilihat karakteristik bisnisnya, maka seluruh responden penelitian ini dapat dikatakan sudah mewakili semua klasifikasi tipe bisnis dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ).. Terdapat sembilan klasifikasi dari kelompok obyek penelitian, yang mengacu pada klasifikasi industri yang dibuat BEJ, yaitu: pertanian,

pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti dan *real estate*, infrastruktur-utilitas- transportasi, keuangan, dan perdagangan-jasa-investasi.

Tabel IV.2  
 Profil Obyek Penelitian Berdasarkan Tipe Bisnis


No	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	Pertanian	8	3.2 %
2	Pertambangan	7	2.8 %
3	Industri Dasar dan Kimia	56	22.4 %
4	Aneka Industri	41	16.4 %
5	Industri Barang Konsumsi	35	14.0 %
6	Properti dan <i>Real Estate</i>	28	11.2 %
7	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	6	2.4 %
8	Keuangan	16	6.4 %
9	Perdagangan, Jasa dan Investasi	53	21.2 %
Jumlah		250	

Sumber: Data BEJ dan hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Dari jumlah 250 obyek penelitian, industri dasar dan kimia mendominasi responden dengan frekuensi sebanyak 56 perusahaan (atau sekitar 22,4 %) dan industri infrastruktur, utilitas, dan transportasi memiliki frekuensi terendah, yakni sebanyak 6 perusahaan (atau sekitar 2,4 %). Secara umum sebagian besar obyek penelitian (85.2%) diwakili oleh lima kelompok industri dengan rasio di atas 10%, yaitu: industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti dan *real estate*, serta perdagangan, jasa dan investasi. Jumlah 15% sisanya

diwakili oleh kelompok industri pertanian, pertambangan, infrastruktur, utilitas dan transportasi, serta keuangan. Gambaran detail dari klasifikasi atau tipe bisnis perusahaan yang menjadi obyek penelitian pada penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar IV.1.


Gambar IV.1  
Profil Obyek Penelitian Berdasarkan Tipe Bisnis



Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Ukuran Perusahaan, yang dilihat dari indikator penjualan, aktiva, dan ekuitas, memiliki beberapa karakteristik. Profil obyek penelitian berdasarkan Ukuran Perusahaan tersaji pada Gambar IV.2 di bawah ini.

Gambar IV.2  
 Profil Obyek Penelitian Berdasarkan Ukuran Perusahaan



Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Tabel IV.3  
 Karakteristik Ukuran Perusahaan (dalam Milyar Rupiah)

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Penjualan	250	30	197.999	7.334,672	19.689,630
Aktiva	250	4	272.200	9.453,480	27.655,965
Ekuitas	250	3	98.366	3.663,648	10.337,123
<i>Valid N (listwise)</i>	250				

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Berdasarkan Gambar IV.2 dan Tabel IV.3 di atas, dijelaskan bahwa rentang Ukuran Perusahaan dengan indikator penjualan, aktiva, dan ekuitas dari nilai minimum hingga nilai maksimum menunjukkan rentang relatif besar. Rentang penjualan dari minimum ke maksimum adalah Rp 30 milyar sampai dengan Rp 197 milyar. Sementara itu,

rentang aktiva adalah Rp 4 milyar hingga Rp 272 milyar dan rentang ekuitas adalah Rp 3 milyar hingga Rp 98 milyar.

Informasi lain yang dapat dilihat dari Ukuran perusahaan dengan indikator nilai penjualan, perusahaan terbesar dari obyek penelitian mencapai nilai penjualan Rp 200.000 milyar, dan perusahaan terkecil memiliki nilai penjualan Rp 30 milyar. Perusahaan dengan nilai penjualan antara Rp 50.001 – Rp 200.000 milyar (kategori sangat besar) mencapai 2.8% atau 7 perusahaan. Sementara perusahaan dengan nilai penjualan antara Rp 30 – Rp 100 milyar (kategori sangat kecil) mencapai 3% atau 8 perusahaan.


Gambaran detail berkenaan dengan rentang dari masing-masing indikator, yaitu penjualan, aktiva dan ekuitas, tersaji sebagaimana terdapat pada uraian berikut ini:

Tabel IV.4  
Rentang Skala Penjualan (dalam Milyar Rupiah)

No	Kategori	Minimum	Maximum	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Kecil	30	100	8	3.20%
2	Kecil	101	500	50	20.00%
3	Sedang	501	5.000	127	50.80%
4	Besar	5.001	50.000	58	23.20%
5	Sangat Besar	50.001	200.000	7	2.80%

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Gambar IV.3  
Karakteristik Penjualan (dalam Milyar Rupiah)



Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Program Excel 2003

Dalam Tabel IV.4 maupun Gambar IV.3 terlihat bahwa sebagian besar obyek penelitian (50.8%) merupakan perusahaan dengan tingkat penjualan sedang, yaitu dengan nilai antara Rp 501 – Rp 5.000 milyar. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa nilai penjualan dari seluruh obyek penelitian bercirikan distribusi normal.


Untuk rentang skala aktiva, seperti terlihat dalam Tabel IV.5 dan Gambar IV.4, terlihat bahwa nilai aktiva terbesar dari obyek penelitian mencapai Rp 300.000 milyar, dan terkecil Rp 4 milyar. Perusahaan dengan nilai aktiva antara Rp 50.001 – Rp 300.000 milyar (kategori sangat besar) mencapai 3.6% atau 9 perusahaan dan perusahaan dengan nilai aktiva antara Rp 4 – Rp 200 milyar (kategori sangat kecil) mencapai 4.8% atau 12 perusahaan.

Tabel IV.5  
Rentang Skala Aktiva (dalam Milyar Rupiah)

No	Kategori	Minimum	Maximum	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Kecil	4	200	12	4.80%
2	Kecil	201	800	52	20.80%
3	Sedang	801	8.000	130	52.00%
4	Besar	8.001	50.000	47	18.80%
5	Sangat Besar	50.001	300.000	9	3.60%

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Gambar IV.4  
Karakteristik Aktiva (dalam Milyar Rupiah)



Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Dalam Tabel IV.5 maupun Gambar IV.4 juga terlihat bahwa sebagian besar obyek penelitian (52%) merupakan perusahaan dengan tingkat aktiva sedang, yaitu dengan nilai antara Rp 801 – Rp 8.000 milyar. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa nilai aktiva dari seluruh obyek penelitian bercirikan distribusi normal.




Untuk rentang skala ekuitas, seperti nampak dalam Tabel IV.6 dan Gambar IV.5, terlihat bahwa nilai ekuitas terbesar dari obyek penelitian mencapai Rp 100.000 milyar dan terkecil Rp 4 milyar. Perusahaan dengan nilai ekuitas antara Rp 20.001 – Rp 100.000 milyar (kategori sangat besar) mencapai 9 perusahaan (3.6%) dan perusahaan dengan nilai penjualan antara Rp 4 – Rp 50 milyar (kategori sangat kecil) hanya sebanyak 5 perusahaan (2%).

Tabel IV.6  
Rentang Skala Ekuitas (dalam Milyar rupiah)

No	Kategori	Minimum	Maximum	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Kecil	4	50	5	2.00%
2	Kecil	51	350	59	23.60%
3	Sedang	351	2.500	124	49.60%
4	Besar	2.501	20.000	53	21.20%
5	Sangat Besar	20.001	100.000	9	3.60%

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Gambar IV.5  
Karakteristik Ekuitas (dalam Milyar Rupiah)



Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Dalam Tabel IV.6 dan Gambar IV.5 terlihat juga bahwa sebagian besar obyek penelitian (49.6%) merupakan perusahaan dengan tingkat ekuitas sedang, yaitu dengan nilai antara Rp 351 – Rp 2.500 milyar. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa nilai ekuitas dari seluruh obyek penelitian bercirikan distribusi normal.


Untuk profil perusahaan berdasarkan kepemilikan saham, terlihat bahwa sebagian besar responden adalah perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan domestik yaitu sebesar 58% (Tabel IV.7 dan Gambar IV.6). Kepemilikan saham mayoritas pemerintah pada perusahaan yang terdaftar di BEJ hanya sebesar 4% dari seluruh obyek penelitian (sebanyak 250 perusahaan). Adapun, persentase kepemilikan saham mayoritas oleh asing masih lebih besar daripada persentase kepemilikan saham mayoritas yang dimiliki oleh pemerintah.

Tabel IV.7  
Profil Ukuran Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan Saham Mayoritas

Saham Dominan	Jumlah	%
Asing	58	23%
Domestik (Perseorangan & Perusahaan)	147	58%
Publik	36	14%
Pemerintah	9	4%

Sumber: Hasil Penelitian diolah kembali dengan Program Excel 2003

Gambar IV.6  
Profil Ukuran Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan Saham Mayoritas



Sumber: Hasil Penelitian diolah kembali dengan Program Excel 2003

Dari segi ekuitas, obyek penelitian dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu sangat kecil, kecil, sedang, besar dan sangat besar (Lihat Tabel IV.6). Pengelompokan ini didasarkan pada teknik pembagian statistik secara proporsional atau tanpa menggunakan norma tertentu. Hal ini dilakukan mengingat karakteristik setiap tipe bisnis sudah mempunyai kompleksitas tersendiri dalam indikator Ukuran Perusahaan. Dengan demikian, pembagian tersebut semata didasarkan pada teknik pembagian proporsional yang didasarkan pada pertimbangan bahwa hasil kategorisasi tersebut mampu menghasilkan data berdistribusi normal dalam rangka pengolahan data dalam SEM.

Tabel IV.8  
Tabulasi Silang antara Ekuitas dan Kepemilikan Saham Mayoritas

		KEPEMILIKAN SAHAM MAYORITAS				Total
		Asing	Domestik	Publik	Pemerintah	
Ekuitas	Sangat Kecil	-	4	1	-	5
	Kecil	7	37	14	-	58
	Sedang	35	73	11	3	122
	Besar	11	29	10	5	55
	Sangat Besar	5	4	-	1	10
Total		58	147	36	9	250

Sumber: Hasil Penelitian diolah kembali dengan Program Excel 2003

Jika dilihat dari perbandingan Ukuran Perusahaan, yang diindikasikan dengan ekuitas dan saham mayoritas, maka terlihat bahwa sebagian besar perusahaan dengan ukuran sangat besar sahamnya didominasi oleh asing (Tabel IV.8). Secara garis besar, perusahaan publik yang didominasi kepemilikan sahamnya oleh asing merupakan perusahaan dengan ukuran sedang hingga besar. Sedangkan, perusahaan publik yang didominasi kepemilikan sahamnya oleh perseorangan dan perusahaan domestik merupakan perusahaan dengan ukuran kecil hingga sedang. Sementara itu, perusahaan dengan saham kepemilikan mayoritas adalah publik, tidak ada satupun yang berukuran sangat besar. Ini berbeda dengan perusahaan publik yang didominasi kepemilikan sahamnya oleh pemerintah, ukuran perusahaan cenderung sedang hingga besar.

## **B. UNIFORMITY DAN KESAMAAN PERSEPSI, UKURAN PERUSAHAAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, DAN KEPATUHAN PAJAK**

### **1. Hasil Uji Statistik**

Sebelum membahas hasil penelitian, berikut ini disampaikan hasil uji statistik validitas, reliabilitas dan uji kesesuaian model struktural. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan simpulan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur indikator dalam kuesioner telah memenuhi persyaratan secara statistis. Sedangkan, uji kesesuaian model struktural adalah untuk memastikan bahwa seluruh jalur yang dihipotesiskan memiliki tingkat signifikansi yang memadai.

Dari 12 indikator yang digunakan dalam pemodelan SEM, hanya lima indikator yang dapat diuji validitas dan reliabilitasnya, yaitu indikator *Direct Money Cost*, indikator *Time Cost*, indikator *Psychological Cost*, indikator Kepatuhan Pajak Formal, dan indikator Kepatuhan Pajak Material. Sedangkan, tujuh indikator lainnya, yaitu indikator Beda Tetap, indikator Beda Waktu, indikator Beda Penafsiran, indikator Penjualan, indikator Aktiva, indikator Ekuitas, dan indikator Pelaporan, tidak dapat diuji validitas dan reliabilitasnya karena hanya memiliki satu pertanyaan dalam masing-masing indikator. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka indikator-indikator tersebut langsung diuji dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* untuk masing-

masing variabel yang memiliki tujuan yang sama dengan uji validitas dan reliabilitas.

Indikator *Direct Money Cost* terdiri dari biaya *cash money* yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaporkan SPT, biaya *cash money* yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menghadapi pemeriksaan pajak, dan biaya *cash money* yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menghadapi sengketa pajak. Ketiga pertanyaan yang digunakan dalam indikator ini memiliki nilai validitas sebesar 0.7670, 0.9187, dan 0.9004. Ketiga nilai tersebut lebih besar daripada 0.300 dan oleh karena itu dinyatakan valid. Adapun, nilai reliabilitas dari indikator *Direct Money Cost* adalah sebesar 0.9321. Nilai ini lebih besar daripada 0.700 yang menjadi batasan minimum reliabilitas. Berdasarkan hasil di atas, disimpulkan bahwa indikator *Direct Money Cost* telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas (detail laporan uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Lampiran 4).

Indikator *Time Cost* terdiri dari waktu yang dihabiskan oleh perusahaan untuk melaporkan SPT, waktu yang dihabiskan oleh perusahaan untuk menghadapi pemeriksaan pajak, dan waktu yang dihabiskan oleh perusahaan untuk menghadapi sengketa pajak. Ketiga pertanyaan yang digunakan dalam indikator ini memiliki nilai validitas sebesar 0.8846, 0.8979, dan 0.8497. Ketiga nilai tersebut lebih besar daripada 0.300 dan oleh karena itu dinyatakan valid. Adapun, nilai

reliabilitas dari indikator *Time Cost* ini adalah sebesar 0.9411. Nilai ini lebih besar daripada 0.700 yang menjadi batasan minimum reliabilitas. Berdasarkan hasil di atas, disimpulkan bahwa indikator *Time Cost* telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas (detail laporan uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Lampiran 4).

Indikator *Psychological Cost* adalah berkaitan dengan perasaan responden selama penyiapan dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak, perasaan responden ketika pemeriksa pajak datang untuk memeriksa kepatuhan pajak perusahaan, perasaan responden selama berlangsungnya pemeriksaan hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan perasaan responden apabila perusahaan mengalami sengketa pajak dengan fiskus (keberatan sampai dengan banding atau bahkan Peninjauan Kembali). Keempat pertanyaan yang digunakan dalam indikator ini memiliki nilai validitas sebesar 0.9276, 0.9812, 0.9711, dan 0.9315. Keempat nilai tersebut lebih besar daripada 0.300 dan dengan demikian dinyatakan valid. Adapun, nilai reliabilitas dari indikator *Psychological Cost* adalah sebesar 0.9825. Nilai ini lebih besar daripada 0.700 yang menjadi batasan minimum reliabilitas. Berdasarkan hasil di atas, disimpulkan bahwa indikator *Psychological Cost* telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas (detail laporan uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Lampiran 4).

Indikator Kepatuhan Pajak formal adalah berkaitan dengan jumlah lembar STP (Surat Tagihan Pajak) atas keterlambatan bayar pajak yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak terhadap perusahaan, nilai rupiah STP (Surat Tagihan Pajak) atas keterlambatan bayar pajak yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak terhadap perusahaan, jumlah lembar STP (Surat Tagihan Pajak) atas keterlambatan lapor pajak yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak terhadap perusahaan, dan nilai rupiah STP (Surat Tagihan Pajak) atas keterlambatan lapor pajak yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak terhadap perusahaan. Keempat pertanyaan yang digunakan dalam indikator ini memiliki nilai validitas sebesar 0.7254, 0.9342, 0.9619, dan 0.9591. Karena keempat nilai tersebut lebih besar daripada 0.300, maka dinyatakan valid. Adapun, nilai reliabilitas dari indikator Kepatuhan Pajak formal ini adalah sebesar 0.9561. Nilai ini lebih besar daripada 0.700 yang menjadi batasan minimum reliabilitas. Berdasarkan hasil di atas, disimpulkan bahwa indikator Kepatuhan Pajak formal telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas (detail laporan uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Lampiran 4).

Indikator Kepatuhan Pajak material adalah berkaitan dengan indikator jumlah lembar Surat Teguran atas Tunggakan Pajak yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak terhadap perusahaan, jumlah lembar SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak terhadap perusahaan, dan nilai rupiah SKPKB (Surat



Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak terhadap perusahaan. Ketiga pertanyaan yang digunakan dalam indikator ini memiliki nilai validitas sebesar 0.9119, 0.9219, dan 0.8743. Ketiga nilai tersebut lebih besar daripada 0.300 dan oleh karena itu dinyatakan valid. Adapun, nilai reliabilitas dari indikator Kepatuhan Pajak material ini sebesar 0.9443. Nilai ini lebih besar daripada 0.700 yang menjadi batasan minimum reliabilitas. Dengan demikian, disimpulkan bahwa indikator Kepatuhan Pajak material telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas (detail laporan uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat dalam Lampiran 4).

Untuk mengetahui kekuatan prediksi model, uji kecocokan dilakukan. Uji kecocokan model ini bertujuan untuk mengevaluasi derajat kecocokan atau *Goodness of Fit* (GOF) antara data dan model. Penilaian derajat kecocokan dalam SEM secara menyeluruh tidak dapat dijalankan secara langsung sebagaimana pada teknik multivariat yang lain. SEM tidak mempunyai uji statistik terbaik yang menjelaskan kekuatan prediksi model. Untuk itu telah dikembangkan beberapa ukuran derajat kecocokan yang dapat digunakan secara saling mendukung.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Geoffrey M. Maruyama, *Basic Structural Equation Modeling*. London: Sage Publications, 1998; dan Tumpal J.R. Sitingjak Sugiarto. *Lisrel*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Tabel IV.9  
Uji Kecocokan *Absolute Fit Measure*

Ukuran Derajat Kecocokan	<i>Cut Off Value</i>	Hasil Penelitian
<i>Chi-square</i> ( $\chi^2$ )	Diharapkan kecil	52.99
RMSEA	$\leq 0.08$	0.03
Tingkat Signifikansi	<i>Cut Off Value</i>	Hasil Penelitian
<i>P-Value</i>	$> 0.05$	0.14129

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Uji kecocokan sebuah model dalam penelitian ini menggunakan *absolute fit measure* atau ukuran kecocokan absolut. Uji kecocokan ini dilakukan untuk menentukan derajat prediksi model keseluruhan (model struktural dan pengukuran) terhadap matriks korelasi dan kovarian.<sup>156</sup> Ukuran derajat kecocokan yang digunakan adalah *Chi-square* ( $\chi^2$ ) dan RMSEA.

*Chi-square* ( $\chi^2$ ) adalah uji statistik untuk melihat adanya perbedaan antara matriks kovarians populasi dan matriks kovarians sampel. *Chi-square* yang kecil dan signifikanlah yang diharapkan agar hipotesa nol sulit ditolak. Semakin kecil nilai  $\chi^2$  semakin baik model (karena dalam uji beda *Chi-square*,  $\chi^2 = 0$ , berarti tidak ada perbedaan,

<sup>156</sup> Penggunaan *Chi-square* diperlukan untuk sampel cukup besar atau lebih dari 200. Lihat dalam Hair, *et al.*, *Op. Cit.*; B.G. Tabachnick and L.S. Fidell, *Using Multivariat Statistics* (New York: Harpoer Collings College Publisher, 1996); dan Hulland, *et al.*, "Use of Causal Models in Marketing Research: A Review", *International Journal of Research in Marketing*, vol. 13, 1996, hal 181-1997.

$H_0$  diterima) dan diterima berdasarkan probabilitas *cut of value* sebesar  $p > 0.05$ .<sup>157</sup> Berdasarkan *output* analisis SEM dengan menggunakan *software* LISREL diperoleh nilai *Chi-square* sebesar 52.99% dan nilai *P-Value* sebesar 0.14 yang jauh di atas nilai minimal yang disyaratkan sebesar 0.05.

RMSEA (*Root Mean Square Error of Approximation*) adalah nilai rata-rata perbedaan per *degree of freedom* yang diharapkan terjadi dalam populasi. Berdasarkan *output* analisis SEM dengan menggunakan *software* LISREL, diperoleh nilai RMSEA sebesar 0.03 atau lebih kecil dari nilai yang disyaratkan sebesar 0.08.


Berdasarkan nilai-nilai koefisien di atas, disimpulkan bahwa secara keseluruhan model SEM memiliki tingkat kecocokan yang baik. Artinya, secara keseluruhan model SEM mempunyai kekuatan prediksi secara statistik.

Untuk mengetahui bahwa masing-masing jalur memiliki tingkat signifikansi yang tinggi atau tidak, dilakukan dengan cara melihat nilai *t*-hitung yang diperoleh. Gambar IV.7 di bawah berisikan nilai-nilai *t-value* dan *standardized solution* untuk seluruh koefisien jalur model persamaan struktural penelitian disertasi ini.

---


<sup>157</sup> M.W. Browne and R. Cudeck, "Alternative Ways of Assessing Model Fit: dalam A. Bollen and J.S Long (eds.), *Testing Structural Equation Models* (California: Sage Publications Inc., 1993).

Gambar IV.7  
*T-value* dari Model Persamaan Struktural<sup>158</sup>



Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Program Lisrel versi 8.54

Gambar IV.8  
*Standardized Solution* untuk Model Persamaan Struktural



Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Program Lisrel versi 8.54

<sup>158</sup> Setiap indikator pertama pada variabel *latent* Endogen tidak diuji signifikansinya. Ini disebabkan oleh kebutuhan dari *software* LISREL yang digunakan. Karena tidak diuji, maka otomatis diberi nilai 0 oleh *software*. Namun, indikator tersebut tetap dinyatakan signifikans.

Tabel IV.10  
Faktor Muatan (*Loading Factor*) dan Nilai-t Hasil Perhitungan

Variabel	Indikator	Faktor Muatan	<i>T-Value</i>	<i>T-Tabel</i>
<i>UNIFORMITY</i>	Beda Tetap	0.77	13.07	1.96
	Beda Waktu	0.80	14.25	1.96
	Beda Penafsiran	0.66	10.65	1.96
UKURAN PERUSAHAAN	Pendapatan	0.89	16.94	1.96
	Aktiva	0.89	17.47	1.96
	Modal/Ekuitas	0.94	18.66	1.96
BIAYA KEPATUHAN PAJAK	<i>Direct Money Cost</i>	0.77	0.00 <sup>*)</sup>	0.00
	<i>Time Cost</i>	0.76	12.05	1.96
	<i>Pshycological Cost</i>	0.71	11.11	1.96
KEPATUHAN PAJAK	Formal	0.96	0.00 <sup>*)</sup>	0.00
	Material	0.93	23.77	1.96
	Pelaporan	0.46	7.93	1.96

<sup>\*)</sup> Lihat keterangan pada *footnote* no. 159. Karena nilai *T-Value* adalah nol, maka *T-Table* juga nilainya 0.

Sumber: Hasil penelitian dirangkum dari Gambar IV.7 & Gambar IV.8 di atas, dan diolah dengan Progam Excel 2003

Dari Gambar IV.8 dan Tabel IV.10 di atas terlihat bahwa faktor muatan (*loading factor*) untuk setiap indikator seluruhnya mempunyai nilai di atas 0.4. *Loading factor* digunakan untuk menjelaskan bahwa indikator tersebut berdimensi sama dengan indikator lainnya dalam menjelaskan sebuah variabel laten. Nilai *loading factor* atau nilai lamda yang dipersyaratkan adalah  $\geq 0.4$ . Dengan demikian, sebagai contoh, faktor Beda Tetap, Beda Waktu, dan Beda Penafsiran secara bersama-sama menyajikan unidimensionalitas untuk variabel laten *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk mengetahui bahwa masing-masing jalur memiliki tingkat signifikansi yang tinggi atau memadai, dilakukan dengan cara melihat nilai t-hitung yang diperoleh. Sebuah jalur dikatakan signifikan, atau hubungan antar faktor dikatakan bermakna atau mempunyai keterkaitan, jika nilai t-hitung untuk jalur tersebut lebih besar daripada 1.96 yang disyaratkan. Dari Gambar IV.8 dan Tabel IV.10 di atas terlihat bahwa seluruh jalur yang dihipotesiskan memiliki nilai t-hitung yang lebih besar daripada 1.96. Dengan demikian, disimpulkan bahwa seluruh koefisien jalur signifikan.

## **2. Pengaruh *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi terhadap Biaya Kepatuhan Pajak**

Hipotesis pertama, yaitu semakin tinggi *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi maka semakin rendah Biaya Kepatuhan Pajak, terbukti dalam penelitian ini. *Uniformity* yang dapat juga diartikan sebagai harmonisasi antara praktek akuntansi komersial dan praktek akuntansi fiskal adalah ukuran seragam atau tidak seragamnya praktek pembukuan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal yang sering diukur dengan tingkat perbedaan antara laba sebelum rekonsiliasi fiskal (atau disebut laba komersial) dan laba setelah rekonsiliasi fiskal (atau disebut laba fiskal) dan terdiri dari perbedaan tetap (*permanent differences*) dan perbedaan waktu (*timing differences*), serta Kesamaan Persepsi yang

diartikan sebagai perbedaan persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam penafsiran peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengaruh *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi terhadap Biaya Kepatuhan Pajak dinilai signifikan, karena memiliki nilai t-hitung yang signifikan, yaitu sebesar 6.07 untuk *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi. Nilai tersebut berada di atas nilai t-tabel sebesar 1.96. Koefisien jalur dan besaran pengaruh variabel *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi terhadap Biaya Kepatuhan Pajak adalah sebesar -0.54 (0.2916). Nilai tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi memiliki pengaruh dalam pembentukan Biaya Kepatuhan Pajak.

Tabel IV.11  
T-Tabel dari Variabel *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi

Variabel	T-Value	T-Tabel	Keterangan	Koefisien Jalur	Pengaruh
<i>Uniformity</i> dan Kesamaan Persepsi	6.07	1.96	Signifikans	- 0.54	0.2916

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Feydeau dan Kulbokas di Perancis yang membuktikan bahwa variabel keseragaman antara praktek akuntansi komersial dan praktek akuntansi fiskal mempengaruhi efisiensi tingkat Biaya Kepatuhan Pajak

yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh wajib pajak.<sup>159</sup> Semakin seragam perlakuan pembukuan antara akuntansi pajak dan akuntansi fiskal, maka semakin rendah Biaya Kepatuhan Pajak yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak; sebaliknya, semakin tidak seragam perlakuan pembukuan antara akuntansi pajak dan akuntansi fiskal, maka semakin tinggi tingkat pembayaran Biaya Kepatuhan Pajak yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak.<sup>160</sup>

Terkait *uniformity*, beberapa responden dalam penelitian mengharapkan agar Direktorat Jenderal Pajak tidak terlalu leluasa dalam menjalankan kewenangannya dan tidak melampaui kewenangannya dalam penyusunan aturan. Beberapa hal yang dipermasalahkan oleh responden, diantaranya adalah :

- a. Perluasan *withholding tax* dari semula hanya diterapkan terhadap *passive income* menjadi diterapkan pula terhadap *business income* sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 4 ayat (2) UU PPh (yakni pengenaan PPh bersifat final atas penghasilan bunga deposito dan tabungan, penghasilan transaksi saham dan sekuritas lain di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah

---

<sup>159</sup> Henri de Feydeau dan Francois Kulbokas, "A National Report of Administrative and Tax Compliance Costs of Taxation in France", dalam Sandford, Cedric (ed.). *Administrative and Tax Compliance Costs of Taxation* (Rotterdam, Netherland: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1989).

<sup>160</sup> Joel Slemrod. *Did the Tax Reform Act of 1986 Simplify Tax Matters?* The Journal of Economics Perspectives, Volume 6, Number 1, 1992.



dan bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya) dan ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf c butir 2 (yakni, pengenaan pemotongan PPh terhadap imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan imbalan jasa lain). Terhadap perluasan *withholding tax* tersebut, responden menyoroti masalah diskresi atau keleluasaan Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan jenis-jenis penghasilan dengan estimasi penghasilan bersih sesuai hitungannya sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU PPh yang menyebutkan bahwa “besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

- b. Pengaturan perlakuan Pajak Penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan sebagaimana terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-220/PJ/2002 tanggal 14 April 2002 yang menegaskan bahwa biaya-biaya yang dapat dibebankan terkait pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan oleh pegawai tertentu dari perusahaan hanya sebesar 50% dari biaya keseluruhan (termasuk, biaya perolehan dan biaya pemeliharaan). Terhadap hal tersebut, responden menyoroti masalah dilampauinya kewenangan oleh Direktur Jenderal Pajak. Adapun, konsiderans yang mendasari dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut

adalah Pasal 6, 9, dan 11 Undang-undang Pajak Penghasilan; padahal, ketentuan pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan pemberian pendelegasian kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur pembebanan biaya atas telepon seluler dan kendaraan perusahaan tersebut sebesar 50%.

Sehubungan dengan diskresi dan pelampauan kewenangan tersebut, responden mengharapkan agar setiap keperluan pemajakan agar diatur dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 dan DPR tidak terlalu memberikan diskresi kepada pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) untuk menetapkan jenis dan jumlah pajak.

Selanjutnya, alasan bahwa *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak dapat dipahami dari beberapa aspek. Salah satunya adalah akibat dari persoalan persepsi yang berbeda antara wajib pajak dan fiskus dalam penafsiran peraturan pajak. Persoalan perbedaan persepsi ini penting diperhatikan sebagai pemicu (*driver*) perbedaan dengan mengacu pada pemikiran Herbert A. Simon.

Herbert A. Simon berpendapat bahwa: (1) kondisi *institutional arrangement* yang tidak lengkap disebabkan oleh adanya keterbatasan daya pikir manusia terhadap konsekuensi-konsekuensi dari pilihan tindakan yang dilakukan (yang dikenal dengan istilah *limits of rationality*

atau *bounded rationality*), (2) kondisi praktis dalam pengambilan keputusan dengan cara rasional adalah terbatas (bukan komprehensif), serta (3) penekanan bahwa upaya yang dilakukan oleh aktor adalah memuaskan pencapaian tujuan dan bukan memaksimalkannya.<sup>161</sup> Selanjutnya, *limits of rationality* yang melekat pada diri manusia sebagai aktor dalam penyusunan suatu *institutional arrangements* menimbulkan beda persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam penafsiran peraturan pajak yang diwujudkan dalam sengketa pajak (seperti, keberatan dan banding).

Pendapat menguatkan tesis Simon di atas, seperti Malimar, menjelaskan bahwa sengketa pajak yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara wajib pajak dan fiskus terhadap suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pajak dapat disebabkan oleh dua hal, yakni: perumusan undang-undang itu sendiri yang kurang tegas sehingga mudah ditafsirkan secara keliru serta timbulnya perkembangan baru dalam dunia usaha yang sulit dicarikan rujukannya dalam undang-undang.<sup>162</sup> Bahkan, secara lugas Malimar menyebut kondisi *institutional arrangement* yang tidak memadai tersebut sebagai *grey area* dengan perlakuan perpajakan yang menimbulkan perdebatan antara wajib pajak

---

<sup>161</sup> Herbert A. Simon, *Administrative Behavior: A Study of Decision Making Processes in Administrative Organization* (New York: The Free Press, 1997), hal. 93.

<sup>162</sup> Malimar, *101 Putusan Majelis Pertimbangan Pajak dalam Upaya Menegakkan Keadilan Pajak* (Jakarta: Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, 1998), hal. 2.

dan fiskus.<sup>163</sup> Sebagai contoh, terhadap biaya bunga yang sudah dibebankan sebagai *deductible expense* pada laporan laba rugi pada akhir tahun (walaupun pembayaran belum dilakukan karena belum jatuh tempo), fiskus berpendapat bahwa pemotongan PPh Pasal 23 harus dilakukan sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 7/1983 tentang PPh sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 17/2000 (prinsip *Revenue Adequacy*). Sebaliknya, terhadap biaya bunga sebagaimana kasus tersebut, wajib pajak cenderung berpendapat bahwa pemotongan PPh Pasal 23 belum perlu dilakukan karena pembayaran belum dilakukan akibat belum jatuh tempo (prinsip ekonomi).

Selanjutnya, sehubungan dengan penelitian, beberapa masalah yang terinventarisasi dari para responden tersaji pada tabel IV.12:

Tabel IV.12  
Beberapa Masalah antara Wajib Pajak dan Fiskus

No	Permasalahan	Keterangan
1	Pengurangan sanksi yang berbeda terkait pembetulan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak dan calon wajib pajak	Ketentuan Pasal 37 A UU KUP
2	Definisi alpa dan sengaja yang tidak terdapat pada Undang-undang pajak berpotensi menimbulkan sengkata pajak	Ketentuan Pasal 38 dan 39 UU KUP
3	Penetapan pajak (berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) tanpa melalui pemeriksaan	Ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP
4	Diskresi pengenaan sanksi perpajakan	Ketentuan Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C UU KUP
5	Masalah koreksi atas pinjaman tanpa bunga	Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992

Sumber: Hasil Penelitian yang diolah kembali oleh Peneliti

<sup>163</sup> *Ibid.*, hal. 3

Terkait Tabel IV.12. di atas, beberapa masalah yang berpotensi timbul dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengenaan sanksi yang berbeda antara wajib pajak dan calon wajib pajak yang diatur pada Pasal 37A UU KUP menyimpan potensi distorsi karena wajib pajak yang melakukan pembetulan surat pemberitahuan (SPT) pajak selama tahun 2008 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007 masih dapat dikenakan sanksi sedangkan wajib pajak (yakni, orang pribadi) yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP selama tahun 2008 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum NPWP diperoleh dan tidak dilakukan pemeriksaan. Seharusnya, pembetulan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak (sebagaimana dimaksud dalam pasal 37A ayat (1) UU KUP) maupun pembetulan SPT yang dilakukan oleh calon wajib pajak (sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) UU KUP) tidak perlu dikenakan sanksi selama tahun 2008 untuk pajak yang tidak atau kurang dibayar sebelum tahun pajak 2007.
2. Definisi alpa (sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 UU KUP) dan sengaja (sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 UU KUP) yang tidak terdapat pada Undang-undang pajak berpotensi menimbulkan sengkata pajak karena definisi kedua istilah

tersebut bergantung pada *judgment* fiskus. Wajib pajak yang alpa dengan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling tinggi dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sedangkan, wajib pajak yang sengaja dengan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar dikenakan sanksi yang lebih berat daripada kondisi alpa, yakni pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Adapun, ketentuan pasal 13A UU KUP yang diharapkan memberikan batasan yang jelas mengenai perbedaan definisi antara kealpaan dan kesengajaan ternyata hanya mengatur tentang kealpaan yang dilakukan pertamakali yang hanya dikenakan ancaman sanksi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak kurang dibayar. Seharusnya, definisi alpa dipertegas dalam Undang-undang agar tidak menimbulkan beda persepsi antara wajib pajak dan fiskus, misalnya perbuatan pelanggaran yang dilakukan pertamakali adalah alpa dan perbuatan pelanggaran yang sudah dilakukan kedua kali dan seterusnya adalah sengaja.

3. Penetapan pajak (berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) tanpa melalui pemeriksaan berpotensi menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan fiskus karena Undang-undang tidak secara tegas mengaturnya. Sebagian fiskus berpendapat bahwa penetapan pajak dimungkinkan tanpa melalui pemeriksaan terkait dengan data yang dimiliki sesuai ketentuan yang tersirat pada penjelasan pasal 13 ayat (1) dan penjelasan pasal 15 ayat (1) UU KUP. Sementara, sebagian wajib pajak berpendapat bahwa penetapan pajak tidak dapat ‘semena-mena’ dilakukan oleh fiskus tanpa pemeriksaan dan hanya mengandalkan data yang dimiliki oleh fiskus. Seharusnya, setiap penetapan pajak harus dilakukan melalui pemeriksaan yang ditegaskan dalam Undang-undang dalam rangka memastikan kebenaran data yang dimiliki fiskus.
4. Diskresi pengenaan sanksi perpajakan sebagaimana terdapat pada pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C UU KUP berpotensi menjadi ajang kompromi antara wajib pajak dan aparat karena terdapatnya batas atas dan batas bawah dari pengenaan sanksi. Seharusnya, standar tunggal sanksi ditetapkan ataupun bila masih terdapat batas atas dan batas bawah dalam pengenaan sanksi maka diupayakan agar *gap* atau selisih antara batas atas dan batas bawah tersebut tidak terlalu besar.

5. Masalah koreksi atas pinjaman tanpa bunga berpotensi menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan fiskus. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992, fiskus dapat melakukan koreksi atas pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham sepanjang pinjaman tersebut bukan berasal dari dana sendiri dari pemberi pinjaman, modal yang ditempatkan belum disetor penuh, pemberi pinjaman dalam keadaan merugi, dan penerima pinjaman tidak dalam kesulitan keuangan. Namun, dalam prakteknya, penerapan Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut sering diabaikan oleh hakim pengadilan pajak dalam tingkat banding. Seharusnya, definisi kewajaran pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham tersebut juga dipertegas dalam Undang-undang agar tidak menimbulkan potensi sengketa antara wajib pajak dan fiskus.

Selanjutnya, berdasarkan pendapat para responden tersebut di atas, Peneliti berupaya untuk mengklasifikasi permasalahan dalam regulasi pajak menjadi empat hal, yakni:

1. Diskresi atau keleluasaan dalam kewenangan pemajakan yang diatur dengan Undang-undang sebagaimana terdapat pada diskresi pengenaan sanksi perpajakan (ketentuan pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C UU KUP) dan diskresi *withholding*



*tax* pada jenis dan tarif pajak sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 4 ayat (2) dan pasal 23 UU PPh.

2. Pelampauan kewenangan pemajakan di luar konteks yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana terdapat pada penentuan *deductible expense* atas biaya telepon seluler dan kendaraan dinas karyawan sebesar 50%.
3. Potensi distorsi antar wajib pajak, sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 37A UU KUP (*sunset policy*).
4. Tidak adanya pengaturan tegas yang menimbulkan potensi beda persepsi antara wajib pajak dan fiskus, diantaranya :
  - a. Pengaturan pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan terkait pengalihan perusahaan melalui pengalihan saham. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan akibat jual beli merupakan obyek BPHTB, namun untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui pengalihan perusahaan akibat pengalihan saham tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang dan aturan pelaksanaan sehingga menimbulkan beda persepsi pengenaan pajak antara wajib pajak dan fiskus.

- b. Pengaturan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pengambil alihan usaha. Ketentuan pasal 10 ayat (3) UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Namun, peraturan Menteri Keuangan yang ada hanya mengatur tentang pelaksanaan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.
- c. Perlakuan pembebanan yang berbeda antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal atas biaya penelitian (riset). Dalam PSAK No. 20, biaya penelitian (riset) harus diakui sebagai beban dalam periode terjadinya dan tidak boleh diakui sebagai aktiva dalam periode berikutnya. Sedangkan, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh mengatur bahwa biaya penelitian (riset) merupakan *deductible expense* dan tidak ditegaskan mengenai alokasi pembebanannya.

- d. Pengenaan PPh Pasal 23 atas biaya bunga yang pembayarannya belum jatuh tempo.
- e. Definisi alpa dan sengaja yang belum diatur secara tegas dalam Undang-undang, khususnya UU KUP.
- f. Penetapan pajak berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tanpa melalui pemeriksaan pajak.

Adapun, dalam kaitannya dengan indikator dari variabel *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi, sebagaimana telah dinyatakan bahwa *construct reliability*-nya diterima (lihat Lampiran 5), penelitian ini juga menjelaskan tentang validitas eksternalnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian serupa yang juga menggunakan indikator yang sama, seperti yang dilakukan oleh Sandford,<sup>164</sup> dan Lillian F. Mills.<sup>165</sup>

Dalam studi yang dilakukan oleh Lillian F. Mills, penggunaan kata atau kalimat yang tidak tegas pada peraturan perundang-undangan, sering berubahnya peraturan, serta konteks peraturan yang berbeda atau tidak sinkron antara undang-undang dan penjelasannya maupun antara undang-undang dan turunannya berpotensi menimbulkan perbedaan dalam cara pemahaman dan penafsirannya. Dengan demikian, besar kemungkinan bahwa persepsi wajib pajak dalam penafsiran peraturan pajak dapat berbeda dan tidak sama dengan persepsi fiskus dalam

---

<sup>164</sup> Cedric Sandford, (ed.), *Op. cit.*, 1989.

<sup>165</sup> Lillian F. Mills, "Corporate Tax Compliance and Financial Reporting." *National Tax Journal*, Sept 1996, hal. 421.

penafsiran peraturan pajak. Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam penafsiran peraturan pajak pada saat pemeriksaan oleh aparat pajak, besarnya pajak terutang menurut fiskus pun berbeda dengan besarnya pajak terutang yang telah dihitung oleh wajib pajak.

Dengan demikian, masalah beda persepsi berawal dari persoalan tingkat kompleksitas peraturan perpajakan. Slemrod menyatakan bahwa peraturan yang kompleks cenderung membuat wajib pajak sulit untuk memenuhi kewajibannya, sehingga membuat wajib pajak harus mengorbankan waktu dan biaya ekstra untuk urusan pajak.<sup>166</sup>

Dalam pandangan yang sama dengan Slemrod, Hegt menjelaskan bahwa faktor kerelaan untuk memenuhi peraturan perpajakan juga tidak dapat dicapai apabila wajib pajak ternyata tidak cukup mampu menguasai peraturan perpajakan karena kerumitan dan multitafsir yang melekat pada peraturan tersebut. Dengan demikian, pemenuhan peraturan perpajakan juga mensyaratkan suatu tingkat kompleksitas yang rendah. Peraturan perpajakan perlu dibuat sederhana atau lengkap tetapi jelas.<sup>167</sup>

Simpulan penting yang dapat dipetik dari signifikansi pengaruh *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi terhadap Biaya Kepatuhan Pajak adalah bahwa terhadap sistem pendukung dalam sistem *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia masih perlu dilakukan pengkajian kembali.

---

<sup>166</sup> Joel Slemrod, "Did the Tax Reform Act of 1986 Simplicity Tax Matters?", *The Journal of Economics Perspectives*, Volume 6, Number 1, 1992.

Jika sistem *self-assessment* tidak didukung dengan kejelasan peraturan dan kemampuan fiskus maupun wajib pajak dalam memahami peraturan tersebut, maka penerapan sistem *self-assessment* kurang efektif dan efisien karena mempengaruhi kepatuhan pajak. Padahal, kepatuhan pajak merupakan syarat utama tercapainya optimalisasi sistem pemungutan pajak dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak.

### **3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak**

Hipotesis kedua, yaitu semakin besar Ukuran Perusahaan maka semakin tinggi Biaya Kepatuhan Pajak, terbukti dalam penelitian ini. Ukuran Perusahaan adalah ukuran besar dan kecilnya suatu usaha yang diukur berdasarkan indikator penjualan, aktiva, dan modal atau ekuitas. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak dinilai signifikan, karena memiliki nilai t-hitung yang signifikan, yaitu sebesar 5.14. Nilai tersebut berada di atas nilai t-tabel sebesar 1.96. Koefisien jalur dan besaran pengaruh variabel Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak adalah sebesar 0.43 (0.1849). Nilai tersebut menunjukkan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap Biaya Kepatuhan Pajak.

---

<sup>167</sup> AICPA Tells House Small Business Committee, *Complexity Eroding Voluntary tax compliance With Tax Laws* (Washington, D.C., April 27, 2005)

Tabel IV.13  
T-Tabel dari Variabel Ukuran Perusahaan

Variabel	T-Value	T-Tabel	Keterangan	Koefisien Jalur	Pengaruh
Ukuran Perusahaan	5.14	1.96	Signifikans	0.43	0.1849

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Tabel IV.14  
Jumlah Ukuran Perusahaan Dibandingkan Biaya Kepatuhan Pajak

		Biaya Kepatuhan Pajak			Total
		Kecil	Sedang	Besar	
Penjualan	Sangat Kecil	3	0	2	5
	Kecil	20	0	38	58
	Sedang	23	13	86	122
	Besar	2	8	45	55
	Sangat Besar	0	4	6	10
Total		48	25	177	250

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Jika dilihat lebih jauh pada jumlah Ukuran Perusahaan (Tabel IV.14), maka sebagian besar perusahaan (dari ukuran kecil hingga sangat besar) menanggung Biaya Kepatuhan Pajak yang besar. Gambaran lain yang menonjol adalah perusahaan dengan ukuran sedang dan besar menempati porsi terbesar dari total perusahaan yang menanggung Biaya Kepatuhan Pajak besar. Hal ini berarti perusahaan dengan ukuran sedang dan besar berpotensi menanggung jumlah Biaya Kepatuhan Pajak yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang sangat kecil, kecil, ataupun sangat besar.

Dalam rangka membandingkan faktor Ukuran Perusahaan dan Biaya Kepatuhan Pajak di Indonesia dan Hongkong, gambaran hasil studi di kedua negara tersebut tersaji dalam Tabel IV.15 berikut ini:

Tabel IV.15  
Ukuran Perusahaan dan Biaya Kepatuhan Pajak:  
Perbandingan Indonesia dan Hongkong (dalam juta US \$)

Indonesia			Hongkong <sup>4)</sup>		
Ukuran Pers. <sup>1)</sup>	Biaya Kepatuhan <sup>2)</sup>	n	Ukuran Pers. <sup>3)</sup>	Biaya Kepatuhan <sup>5)</sup>	n
Sangat Kecil: 3 – 10	< 0.004	16	6)		
Kecil: 11 – 50	0.004 – 0.21	52			
Sedang: 51 – 550	0.22 – 0.55	115			
Besar: 560 – 5,490	0.56 – 5.49	62	Group 1: < 12,920	< 0.011	10
Sangat Besar: 5,500 – 21,970	5.49 – 21.97	5	Group 2: 12,920 – 71,060	0.035	20
			Group 3: > 71,160	> 0.06	30

1) Ukuran Perusahaan dihitung dari nilai penjualan  
2) Biaya Kepatuhan Pajak dihitung dari pajak terhutang.  
3) Ukuran Perusahaan dihitung dari nilai penjualan  
4) Rate US \$ 1 = Rp 9.100  
5) Nilai estimasi  
6) Matriks perbandingan Ukuran Perusahaan antara Indonesia dan Hongkong tidak menggunakan skala yang sama. Untuk mendapatkan gambaran perbandingan semata, Ukuran Perusahaan dibandingkan dalam skala kisaran yang kurang lebih sebanding untuk kedua negara. Sebagai contoh, Ukuran Perusahaan Besar di Indonesia relatif sebanding dengan atau masuk kategori *Group 1* di Hongkong. Sedangkan Ukuran Perusahaan *Group 3* di Hongkong tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia, karena ukuran terbesar di Indonesia yang adalah US \$ 21,970 juta masih termasuk kategori *Group 2* di Hongkong.<sup>168</sup>

Sumber: Dari berbagai sumber diolah dengan Program Excel 2003

<sup>168</sup> Skala untuk kategorisasi Ukuran Perusahaan di Indonesia ini didasarkan pada teknik pembagian proporsional yang secara statistik mempertimbangkan bahwa hasil kategorisasi tersebut harus dapat menghasilkan data berdistribusi normal (sebagai syarat analisis data dalam SEM). Untuk syarat tersebut, penelitian ini mengelompokkan Ukuran Perusahaan dalam lima skala. Sedangkan, Ukuran Perusahaan di Hongkong terbagi menjadi tiga skala sebagaimana dikutip dari artikel Chan, *et al.* (Hongkong). Adapun, Chan tidak merinci lebih detail mengenai teknik kategorisasi tersebut.

Tabel IV.15 di atas memperlihatkan bahwa Biaya Kepatuhan Pajak di Indonesia relatif lebih besar jika dibandingkan dengan Biaya Kepatuhan Pajak di Hongkong. Sebagai perbandingan, untuk Ukuran Perusahaan besar di Indonesia dan termasuk Grup 1 di Hongkong, Biaya Kepatuhan pajak masing-masing mencapai US\$ 0.56-5.49 di Indonesia dan US\$ 0,011 di Hongkong. Dengan demikian terlihat bahwa semakin besar Ukuran Perusahaan, semakin besar pula Biaya Kepatuhan Pajak.

Fenomena tersebut konsisten dengan temuan yang dilaporkan dalam studi-studi lainnya mengenai Biaya Kepatuhan Pajak yang menunjukkan hasil bahwa terdapat peningkatan biaya relatif pada perusahaan dengan ukuran besar.<sup>169</sup> Meskipun banyak penelitian terkait dengan hubungan antara Ukuran Perusahaan dan Biaya Kepatuhan Pajak, temuan penelitian tersebut tidak menyajikan informasi detail mengenai kategorisasi Ukuran Perusahaan. Sehingga, perbandingan antar negara pada penelitian ini hanya dilakukan terhadap Indonesia dan Hongkong yang sajian informasi penelitiannya lebih detail.<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup> A. Loh and A.A. Talib, *Op. Cit.*; Sandford and Hasseldine, *Loc. Cit.*; J. Pope, *et al.*, *The Compliance Costs of Public Companies' Income Taxation in Australia*, (Sydney: Australian Tax Research Foundation, 1991); J. Pope, *et al.*, *The Compliance Costs of Employment: Related Taxation*, (Sydney: Australian Tax Research Foundation, 1993); Vanessa Houlder, "Companies Struggle under Growing Tax Law Burden," *Financial Times* (London (UK): Jun 8, 2005); John Forman, "The Cost of Tax Complexity," *Journal Record* (Oklahoma City, Okla.: Oct 8, 2001), hal. 1.

<sup>170</sup> Masalah detail informasi ini juga dirasakan oleh Cedric Sandford dalam pengantarnya pada buku hasil kumpulan laporan penelitian dari berbagai negara. Lihat Cedric Sandford, *Op. Cit.*, hal. 19-40.



Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak terbukti juga dalam penelitian Das Gupta. Gupta membuktikan bahwa variabel Ukuran Perusahaan (seperti, jumlah peredaran usaha dan nilai buku aktiva tetap) mempengaruhi Biaya Kepatuhan Pajak yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh wajib pajak.<sup>171</sup> Semakin kecil Ukuran Perusahaan, semakin kecil biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak. Sebaliknya, semakin besar Ukuran Perusahaan, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak.<sup>172</sup>

Dalam rangka memudahkan wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajak, Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dalam rangka mendukung layanan prima kepada wajib pajak, seperti program aplikasi *e-registration* (atau *e-reg* yang merupakan sarana wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara *on line* melalui internet), program aplikasi *e-filing* (yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT pajak melalui internet), dan program *e-SPT* (yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk menyampaikan SPT melalui media elektronik). Untuk langkah selanjutnya, dalam pengupayaan layanan prima kepada wajib

---

<sup>171</sup> Arindam Das Gupta, *Op. Cit.*, hal. 22-23.

<sup>172</sup> Pengertian jumlah sengketa pajak dalam hal ini adalah nilai pajak yang disengketakan dan lama waktu penyelesaian perselisihan pajak.

pajak, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menerapkan beberapa aplikasi layanan lainnya, seperti *e-payment* (yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk membayar pajak melalui internet dengan layanan *on line banking*), *e-tax audit* atau *correspondence tax audit* (yakni pemeriksaan pajak tanpa adanya tatap muka secara fisik antara wajib pajak dan fiskus), serta *e-tax dispute handling* (yakni penyelesaian sengketa pajak tanpa adanya tatap muka secara fisik antara wajib pajak dan fiskus). Terkait dengan pemanfaatan aplikasi layanan tersebut, beberapa responden menyatakan kekhawatirannya terhadap kerahasiaan data sehubungan dengan belum adanya *cyber law* di Indonesia serta mengharapkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung operasi aplikasi tersebut dengan aturan detail dan teknologi mutakhir yang memadai (yang tidak dapat disusupi *hacker*).

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan beberapa responden yang berasal dari perusahaan besar dan terdaftar pada BEJ yang telah memanfaatkan aplikasi *e-filing*, untuk perusahaan dengan skala besar (yakni perusahaan dengan jumlah dan jenis transaksi yang banyak) dirasakan lebih efisien dengan penggunaan cara pelaporan SPT melalui internet atau *e-filing* karena dapat dilakukan penghematan atas biaya pencetakan formulir dan biaya fotokopi dokumen serta biaya pengiriman SPT ke kantor pelayanan pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bo Norrman dan

Hakan Malmer di Swedia yang menunjukkan hasil bahwa variabel keragaman jenis dan jumlah transaksi mempengaruhi Biaya Kepatuhan Pajak yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh wajib pajak.<sup>173</sup> Semakin sedikit keragaman jenis dan jumlah transaksi, maka semakin rendah biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak. Sebaliknya, semakin tinggi keragaman jenis dan jumlah transaksi, maka semakin tinggi biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak.

Adapun, terkait efisiensi biaya penyimpanan dokumen, beberapa responden lain juga mengharapkan agar ketentuan mengenai penyimpanan dokumen perusahaan pada Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan diubah dari semula sepuluh tahun menjadi lima tahun agar sesuai dengan masa daluwarsa terhutangnya pajak, masa daluwarsa penetapan pajak, dan masa daluwarsa penagihan pajak yang menurut ketentuan Undang-undang KUP dibatasi lima tahun. Diubahnya batas waktu keharusan penyimpanan dokumen tersebut berpotensi untuk menekan biaya penyimpanan dokumen sebagai salah satu unsur dari biaya kepatuhan pajak.

---

<sup>173</sup> Bo Norrman and Hakan Malmer, "A National Report of Administrative and Tax Compliance Costs of Taxation in Sweden", dalam *Administrative and Tax Compliance Costs of Taxation* (Rotterdam, Netherland: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1989).

#### 4. Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis ketiga, bahwa semakin tinggi Biaya Kepatuhan Pajak maka semakin rendah Kepatuhan Pajak terbukti dalam penelitian ini. Biaya Kepatuhan Pajak adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak. Biaya Kepatuhan Pajak tersebut terdiri dari *direct money cost*, *time cost* dan *psychological cost*; Sedangkan, Kepatuhan Pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak yang dinilai dari aspek material, formal dan pelaporan.

Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dinilai signifikan, karena memiliki nilai t-hitung signifikan, yaitu sebesar -11.57. Nilai tersebut berada di atas nilai t-tabel sebesar 1.96. Data dalam Tabel IV.16 juga menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Biaya Kepatuhan Pajak dan Kepatuhan Pajak yaitu sebesar -0.77. Adapun, tanda negatif dalam hal ini menjelaskan hubungan kebalikannya bahwa semakin besar Biaya Kepatuhan Pajak maka semakin rendah Kepatuhan Pajak. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar 59.29%. Nilai tersebut menunjukkan gambaran bahwa semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, semakin rendah kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak dari perusahaan tersebut dengan pengaruh sebesar 59.29%.

Tabel IV.16  
T-Tabel dari Variabel Biaya Kepatuhan Pajak

Variabel	T-Value	T-Tabel	Keterangan	Koefisien Jalur	Pengaruh
Biaya Kepatuhan Pajak	-11,57	1,96	Signifikans	-0,77	0,5929

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Simpulan dari Tabel IV.16 di atas bahwa semakin tinggi Biaya Kepatuhan Pajak maka semakin kecil tingkat Kepatuhan Pajak, sejalan dengan teori pertukaran sosial yang digagas oleh George C. Homans.<sup>174</sup> Homans menjelaskan bahwa perbandingan antara investasi dan keuntungan tercakup dalam pengertian keadilan distributif, seperti rasio antara *cost* dan *reward*. Hal-hal lain (seperti investasi) yang seimbang, yang diharapkan aktor dalam suatu transaksi pertukaran adalah bahwa kalau *cost*-nya tinggi, *reward*-nya juga harus tinggi. Kalau investasinya lebih tinggi maka aktor berharap dapat menikmati keuntungan yang lebih tinggi pula (yakni, suatu rasio *cost-reward* yang menguntungkan). Jika aktor menerima kurang, maka pengurangan ini dilihat sebagai sesuatu ketidakadilan.

Untuk kasus di Indonesia, masalah Kepatuhan Pajak ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang mengedepankan kebijakan *self-assessment* dalam sistem pemungutan pajak. Kebijakan ini

---

<sup>174</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1986), hal 64-68.

telah menggeser sebagian biaya yang berkaitan dengan pajak dari pemerintah ke sektor swasta, atau dengan kata lain biaya wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya meningkat secara signifikan. Kalau sebelumnya wajib pajak tidak perlu repot melakukan perhitungan perpajakan dan tidak menghadapi kecemasan psikologis (misalnya, selama menjalani proses pemeriksaan pajak dan menghadapi sengketa pajak), kini semua itu menjadi beban wajib pajak.

Kebijakan *self-assessment* sangat berpengaruh bagi perusahaan besar sebagaimana terindikasi pada hasil penelitian ini. Hal ini terjadi karena tuntutan akurasi penghitungan dan detail yang harus dijalankan oleh perusahaan besar. Pada akhirnya, hal ini memaksa wajib pajak untuk menggunakan tenaga ahli eksternal, yang menjadi *cost driver* atau pemicu bagi meningkatnya Biaya Kepatuhan Pajak.<sup>175</sup>

Dalam implementasinya, kebijakan yang menganut asas *self-assessment* perlu mempertimbangkan profesionalitas dan integritas aparat pajak dalam melayani dan membantu para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Paradigma sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat (wajib pajak) yang sudah dibebani dengan sistem *self-assessment*, harus benar-benar dipahami, dihayati dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu aparat mempersulit wajib pajak, berpikir dan bertindak

mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan (kompleksitas) aturan perpajakan, mencari-cari kesalahan wajib pajak dengan maksud memberikan sanksi (biasanya berupa denda), maka hal-hal ini mengakibatkan meningkatnya beban biaya kepatuhan pada wajib pajak.

Dalam penjelasan ketentuan pasal 36 A ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (yang berlaku tanggal 1 Januari 2008) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dinyatakan bahwa pegawai pajak atau fiskus yang menghitung pajak tidak sesuai dengan Undang-undang dan merugikan negara dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait ancaman sanksi tersebut, fiskus berupaya untuk menghitung pajak sesuai ketentuan Undang-undang dan berupaya tidak merugikan negara. Hal yang berpotensi menjadi masalah adalah apabila fiskus dihadapkan pada suatu persoalan interpretasi suatu ketentuan yang belum jelas batasannya, seperti masalah pemotongan PPh Pasal 23 atas biaya bunga yang sudah dibebankan oleh wajib pajak pada *income statement* akhir tahun namun belum dibayarkan oleh wajib pajak karena belum jatuh tempo. Sehubungan dengan hal tersebut, wajib pajak cenderung untuk belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas biaya bunga tersebut karena pembayaran bunga belum dilakukan dan belum jatuh tempo (walaupun, biaya bunga tersebut sudah dibebankan pada

---

<sup>175</sup> Louis Kaplow, "How Tax Complexity and Enforcement Affect the Equity

laporan keuangan akhir tahun). Sebaliknya, fiskus cenderung bertindak konservatif dengan melakukan koreksi atas pembebanan biaya bunga tersebut dengan menghitung PPh Pasal 23 atas biaya bunga tersebut saat dilakukannya pemeriksaan pajak.

Terkait masalah tersebut di atas, Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) pernah mengeluarkan putusan (yakni, dengan putusan No. 793/MPP/1990 dan putusan No. 085/MPP/PPh/I/1995) bahwa terhadap biaya bunga yang sudah dibebankan pada laporan keuangan namun belum dibayarkan karena belum jatuh tempo, tidak perlu dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Namun, karena putusan MPP tersebut tidak pernah ditegaskan dalam suatu peraturan (*regulation*), surat edaran (*circular*), atau *general ruling* lainnya oleh Direktur Jenderal Pajak, fiskus cenderung bertindak konservatif dengan melakukan koreksi terhadap pemotongan biaya bunga sebagaimana uraian di atas. Selanjutnya, kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya sengketa pajak yang berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak, seperti timbulnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menghire konsultan pajak yang menangani sengketa pajak, timbulnya biaya waktu untuk menghadapi sengketa pajak, dan timbulnya beban psikologis dalam menghadapi sengketa pajak. Seharusnya Direktur Jenderal Pajak segera mengeluarkan peraturan (*regulation*), surat edaran (*circular*), atau

---

and Efficiency of the Income Tax”, *National Tax Journal*, 1996.



*general ruling* lainnya untuk memberikan penegasan terhadap hal tersebut sebagai pedoman bagi fiskus dalam menghitung pajak dan pedoman bagi wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak.

### **5. Hubungan antara *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi, dan Ukuran Perusahaan**

Hipotesis keempat, yaitu terdapat hubungan antara *Uniformity* serta Kesamaan Persepsi dan Ukuran Perusahaan diterima dalam penelitian ini. Hasil analisis korelasi yang ditunjukkan pada Output SPSS sebagaimana terdapat pada Tabel IV.17, menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan signifikan antara *Uniformity* serta Kesamaan Persepsi dan Ukuran Perusahaan. Hal ini dinyatakan dengan nilai signifikansi yang diperoleh yakni sebesar 0.000 atau jauh berada di bawah batasan maksimum yang diperbolehkan yaitu 0.05. Dengan demikian, disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikans antara *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi, dan Ukuran Perusahaan dalam pengaruhnya terhadap Biaya Kepatuhan Pajak. Besarnya hubungan antara *Uniformity* serta Kesamaan Persepsi dan Ukuran Perusahaan adalah sebesar 0.647 atau cenderung kuat.

Tabel IV.17  
Korelasi antara *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi,  
dan Ukuran Perusahaan

**Correlations**


		Uniformity	Company Size
Uniformity	Pearson Correlation	1	.647**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	250	250
Company Size	Pearson Correlation	.647**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	250	250

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Lisrel versi 8.54

Dengan demikian, penelitian ini menguatkan model yang dibangun dalam kerangka teori sebagaimana diulas dalam Bab II. Adapun, koefisien jalur model persamaan struktur dari variabel *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi, Ukuran Perusahaan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kepatuhan Pajak dapat dilihat pada Gambar IV.9.

Gambar IV.9  
Koefisien Jalur Model Penelitian



Sumber: Hasil penelitian diolah dari Progam Lisrel versi 8.54

Gambar IV.9 di atas diinterpretasikan bahwa variabel *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi mempunyai pengaruh negatif terhadap Biaya Kepatuhan Pajak (yakni, semakin besar *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi, semakin kecil Biaya Kepatuhan Pajak atau sebaliknya) dengan koefisien pengaruh sebesar -0.54. Sedangkan, variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Biaya Kepatuhan Pajak (yakni, semakin besar Ukuran Perusahaan, maka semakin besar Biaya Kepatuhan Pajak). Adapun, dua variabel yaitu *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi serta Ukuran Perusahaan saling berhubungan dengan kekuatan hubungan sebesar 0.64; Selanjutnya, variabel Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Pajak (yakni, semakin besar Biaya Kepatuhan Pajak, maka semakin kecil Kepatuhan Pajak atau sebaliknya) dengan koefisien pengaruh sebesar -0.77.

Melihat hasil penelitian tersebut, sebagaimana terdapat pada Gambar IV.9, pemerintah perlu untuk melakukan pembenahan sistem pemajakan atau perbaikan dalam sistem administrasi pajak. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, meliputi: simplifikasi, strategi, dan komitmen.<sup>176</sup> Meskipun demikian, memang tidak terdapat resep tunggal yang menjamin kesuksesan tersebut. Pengalaman negara-negara berkembang lain pun memberikan simpulan bahwa efektivitas

---

<sup>176</sup> Richard M. Bird and Milka Casanegra de Jantscher, *Improving Tax Administration in Developing Countries* (Washington DC: International Monetary Fund, 1992), hal. 4.

reformasi administrasi bukan semata penjamin keberhasilan, namun juga terkait dengan perilaku wajib pajak terhadap pemajakan.<sup>177</sup> Dengan kata lain, sinergi antara fiskus dan wajib pajak merupakan syarat mutlak dalam mendukung upaya reformasi administrasi pajak.

## 6. Minimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak


Faktor-faktor yang diminimalisasi dalam Biaya Kepatuhan Pajak terdiri dari tiga parameter  $c_i$ , yaitu faktor *Direct Money Cost* (DMC), *Time Cost* (TC), dan *Psychological Cost* (PC). Dari hasil analisis, ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak dan masing-masing parameter menunjukkan besaran kontribusi terhadap Kepatuhan Pajak.

Adapun, besaran parameter dari masing-masing variabel tersebut yang digunakan sebagai parameter  $c_i$  diperoleh dari Model SEM yang menempatkan Kepatuhan Pajak sebagai variabel terikat; dan, faktor *Direct Money Cost*, *Time Cost*, serta *Psychological Cost* sebagai indikator dari Variabel Latent bebas.

---

<sup>177</sup> Meskipun beberapa penelitian tidak dapat membuktikan secara memuaskan pengaruh perilaku terhadap efektifitas reformasi perpajakan, namun eksplorasi mengenai pengaruh perilaku tersebut masih banyak yang mendukungnya. Lihat, Arthur J. Mann and Robert Smith, "Tax Attitudes and Tax Evasion in Puerto Rico: A Survey of Upper Income Professionals," *Journal of Economic Development*, Vol. 13 (June 1988), hal. 121-41.

Gambar IV.10  
 Nilai Estimasi Model Persamaan Struktural untuk  
 Minimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak



Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Lisrel 8.54

Dari nilai estimasi yang diperoleh dari *SEM* sebagaimana terdapat pada Gambar IV.10, koefisien variabel dan fungsi tujuan dari model tersaji sebagai berikut :

DMC	TC	PC
0.60	0.60	0.60

Sehingga Model Tujuan menjadi

$$Z = 0.60 \text{ DMC} + 0.60 \text{ TC} + 0.60 \text{ PC}$$

Langkah selanjutnya, adalah menentukan besaran dari batasan sumber daya dan untuk batasan ini ditentukan batasan minimum adalah 1. Untuk koefisien  $a_{ij}$  yang belum diketahui, ditentukan berdasarkan nilai-nilai koefisien korelasi yang diperoleh dengan metode analisis

korelasi bivariat (Lampiran 3) dan dalam hal ini terhadap masing-masing faktor (yaitu *Direct Money Cost*, *Time Cost*, dan *Psychological Cost*) dilakukan penghitungan terhadap nilai korelasinya dengan setiap indikator dari tiga indikator yang terdapat pada variabel Kepatuhan Pajak. Adapun, hasil yang diperoleh tersaji sebagai berikut :

Tabel IV.18  
Koefisien *Direct Money Cost*, *Time Cost*,  
dan *Psychological Cost* untuk Perhitungan Minimalisasi

Korelasi	DMC	TC	PC
FORMAL	-0.570	-0.752	-0.457
MATERIAL	-0.563	-0.742	-0.454
PELAPORAN	-0.252	-0.402	-0.235

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Program Excel 2003

Gambar IV.11  
Koefisien dan Persamaan Minimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak

	DMC	TC	PC		RHS	Equation form
Minimize	.6	.6	.6			Min .6DMC + .6TC + .6PC
Formal	.57	.752	.457	>=	1	.57DMC + .752TC + .457PC >= 1
Material	.563	.742	.454	>=	1	.563DMC + .742TC + .454PC >= 1
Pelaporan	.252	.402	.235	>=	1	.252DMC + .402TC + .235PC >= 1

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Program QM Windows 3

Berdasarkan koefisien-koefisien yang telah diperoleh, dilakukan proses minimalisasi melalui simulasi dengan QM Windows 3 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.19  
Hasil Minimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak

	DMC	TC	PC		RHS
Minimize	.6	.6	.6		
Formal	.57	.752	.457	>=	1
Material	.563	.742	.454	>=	1
Pelaporan	.252	.402	.235	>=	1
<b>Solution-&gt;</b>	<b>0</b>	<b>2.4876</b>	<b>0</b>	<b>Optimal Z-&gt;</b>	<b>1.4925</b>

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Program QM Windows 3

Hasil minimalisasi nilai *Direct Money Cost*, *Time Cost*, dan *Psychological Cost* menghasilkan nilai Kepatuhan Pajak maksimal pada *point* 1.4925. Nilai ini diperoleh dari hasil perkalian antara nilai *Direct Money Cost*, *Time Cost*, dan *Psychological Cost* dengan parameternya masing-masing sesuai dengan iterasi program linier (Lampiran 3). Selanjutnya, data tersebut menunjukkan hasil bahwa jika unsur Biaya Kepatuhan Pajak ditekan sampai batas optimal (misalnya *Direct Money Cost* ditekan menjadi 0, *Time Cost* ditekan menjadi 2.4876, dan *Psychological Cost* ditekan menjadi 0), maka tingkat Kepatuhan Pajak meningkat menjadi sebesar  $5 - 1.4925 = 3.5075$  yang jika dikonversikan ke dalam skala % menjadi sebesar 70.15%. Artinya, jika Biaya

Kepatuhan Pajak dapat ditekan seminimal mungkin, maka mempengaruhi peningkatan Kepatuhan Pajak sebesar 70.15%.<sup>178</sup>

Berdasarkan minimalisasi tersebut, diperoleh suatu nilai Kepatuhan Pajak maksimal jika nilai *Direct Money Cost*, *Time Cost*, dan *Psychological Cost* minimal. Sehingga, untuk langkah selanjutnya tidak perlu dilakukan penghitungan retransformasi ordinal, namun cukup dengan melihat nilai minimum yang tercantum pada Tabel IV.20.

Tabel IV.20  
Rata-rata Variabel *Direct Money Cost* (Ratusan Juta Rupiah), *Time Cost* (Bulan), dan *Psychological Cost* (Likert)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Direct Money Cost</i>	250	.02	1,115.34	15.6608	75.93355
<i>Time Cost</i>	250	2.67	9.67	4.3389	1.39816
<i>Psychological Cost</i>	250	1.00	4.25	3.5860	.84079
Valid N ( <i>listwise</i> )	250				

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam Excel 2003

Berdasarkan hasil minimalisasi sebagaimana terdapat pada Tabel IV.20 dijelaskan bahwa Kepatuhan Pajak maksimal (70.15% atau cenderung patuh) tercapai pada kondisi: a) *direct money cost* rata-rata sebesar 1.5 milyar – yaitu 1.5% dari rata-rata penjualan Rp 7.324 trilyun; b) *time cost* rata-rata 4.3 bulan; dan c) *psychological cost* rata-rata pada skala 3.5 (antara sedang dan tenang).

<sup>178</sup> Konversi dilakukan dengan cara dikalikan dengan nilai 20. Nilai ini merupakan pembobotan untuk mendapatkan angka 100 dari nilai tertinggi 5 (asumsinya, jika tingkat Kepatuhan Pajak adalah tertinggi 5, yang setara dengan 100%, maka untuk mendapatkan nilai 100 harus dikalikan dengan 20).



Sebagai perbandingan untuk *time cost* sebagaimana studi yang dilakukan oleh Little tahun 1983 terhadap 750 wajib pajak badan dan *retrospective questionnaire* terhadap 6.200 wajib pajak orang pribadi, estimasi total *time cost* wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak adalah sekitar 1.594 juta jam yang terbagi atas: pencatatan (714 juta jam), pembelajaran (255 juta jam), persiapan pelaporan (478 juta jam), dan pelaporan (147 juta jam).<sup>179</sup> Selanjutnya, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Slemrod pada tahun 1982 terhadap 2.000 keluarga di Minnesota diperoleh data bahwa wajib pajak mengorbankan sekitar dua juta jam dalam melakukan pemenuhan kewajibannya.<sup>180</sup> Penelitian Slemrod tersebut juga menunjukkan hasil bahwa tingkat *Direct Money Cost* sebagai Biaya Kepatuhan Pajak mencapai angka \$17 hingga \$27 juta yang dikeluarkan oleh wajib pajak badan dan sekitar \$3 juta yang dikeluarkan oleh wajib pajak orang pribadi untuk para konsultan dan profesional pajak.<sup>181</sup>

Penelitian lain yang dilakukan Turner dkk. tahun 1997 di Inggris menunjukkan hasil bahwa Biaya Kepatuhan Pajak tahunan untuk setiap wajib pajak menunjukkan kisaran antara 120 hingga 8.000 pounds (dengan asumsi 4 jam per 30 pounds dan 40 jam per 200 pounds).

---

<sup>179</sup> Joel Slemrod, *Did the Tax Reform Act Of 1986 Simplify Tax Matters?*, The Journal of Economic Perspectives (1986-1998), Winter 1992, hal 6.

<sup>180</sup> Marsha Blumenthal dan Joel Slemrod, *Op. Cit.*, hal. 45.

<sup>181</sup> *Ibid.*

Penelitian sejenis juga dilakukan di Jerman tahun 1966 yang menunjukkan hasil bahwa tingginya Biaya Kepatuhan Pajak, yang disebut juga dengan *disguised tax burden*, tidak hanya disebabkan oleh upaya untuk memenuhi aspek legal dari peraturan perpajakan secara formal dan material, melainkan juga disebabkan oleh keinginan wajib pajak untuk mengurangi jumlah tagihan pajak.<sup>182</sup>

Informasi yang dapat dipetik dari hasil teknik minimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak tersebut adalah bahwa masih terdapatnya tingkat Biaya Kepatuhan Pajak yang relatif besar yang ditanggung oleh wajib pajak sekalipun upaya minimalisasi telah dilakukan. Di lain pihak, sekalipun Biaya Kepatuhan Pajak sudah ditekan seminimal mungkin, indikasi Kepatuhan Pajak masih belum menunjukkan hasil maksimal, yaitu hanya sebesar 70.15%.

Karakteristik model program linier yang diformulasikan adalah dengan asumsi bahwa parameter-parameter dari model diketahui dengan pasti. Namun demikian pada kenyataannya parameter-parameter tersebut sulit diketahui secara tepat. Dengan tujuan untuk mengetahui dampak atas suatu perubahan parameter dari suatu model Peneliti melakukan perubahan pada model asal, mencari solusi model tersebut, dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan solusi model sebelum adanya perubahan.

---

<sup>182</sup> Burkhard Strumpel, "The Disguised Tax Burden Compliance Costs of

Adapun, teknik yang digunakan untuk melakukan analisis perubahan tersebut adalah analisis sensitivitas sebagaimana tersaji pada tabel IV.21.. Secara teknis, analisis sensitivitas berusaha untuk menentukan seberapa jauh perubahan dapat dilakukan tanpa mengubah solusi optimal.

Tabel IV.21  
Hasil Analisis Sensitivitas Model Biaya Kepatuhan Pajak

BIAYA KEPATUHAN PAJAK Solution					
Variable	Value	Reduced Cost	Original Val	Lower Bound	Upper Bound
DMC	0	.2239	.6	.3761	1
TC	2.4876	0	.6	0	.9571
PC	0	.2493	.6	.3507	1

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan Progam QM Windows 3<sup>183</sup>

*Range* atau rentang *Direct Money Cost* (DMC) antara batas bawah 0.3761 sampai batas atas 1 diartikan bahwa perubahan nilai DMC dalam rentang batas-batas tersebut tidak merubah nilai optimal solusi. Sebagai contoh, perubahan koefisien DMC hingga 0,3761 tidak menyebabkan perubahan pada tingkat kepatuhan pajak yang masih berada pada tingkat 70,15%. Demikian juga untuk rentang *Time Cost* (TC) dan *Psychological Cost* (PC), perubahan nilai TC dan PC dalam rentang batas-batas tersebut tidak merubah nilai optimal solusi.

---

German Businessmen and Professionals,” *National Tax Journal*, Mar 1986, hal. 19.

<sup>183</sup> *Reduced Cost* adalah biaya memasukkan satu variabel dalam solusi. Nilai 0 adalah jika variabel tersebut sudah menjadi bagian dari solusi.

Berdasarkan hasil analisis sensitivitas terhadap model biaya kepatuhan pajak tersebut, diinterpretasikan bahwa tingkat Kepatuhan Pajak optimal dipengaruhi oleh sikap *involuntary* (ketidakrelaan) wajib pajak untuk membayar pajak sebagaimana definisi pajak yang menegaskan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi kepada negara yang dapat dipaksakan dengan suatu UU dengan tidak mendapat imbalan secara langsung<sup>184</sup>. Hal ini sejalan dengan pendapat Williamson yang mengatakan bahwa manusia cenderung rasional dan mendahulukan *self interest* dalam rangka memaksimalkan profit. Sebagai contoh, melalui praktek *tax avoidance*, wajib pajak berupaya untuk meminimalisasi pajak terutang sebagaimana terdapat pada praktek *transfer pricing*. Modus dari praktek ini, misalnya, dilakukan dengan membentuk anak perusahaan di luar negeri yang untuk selanjutnya dilakukan ekspor pada tingkat harga tertentu sehingga pendapatannya menjadi lebih rendah dan pajak yang dibayar menjadi lebih sedikit. Contoh lain dari praktek *tax avoidance* adalah akuisisi perusahaan rugi yang dimaksudkan agar beban pajak perusahaan pengakuisisi dapat ditekan oleh kompensasi kerugian dari perusahaan yang diakuisisi tersebut.

Selanjutnya, kondisi *involuntary* dalam kepatuhan pajak tersebut diperburuk oleh layanan pajak oleh aparat pajak. Dalam sejarah

---

<sup>184</sup> Adapun, definisi pajak dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

perkembangan sistem administrasi pajak di negara-negara berkembang, terdapat kecenderungan adanya kelemahan yang berkisar pada kurangnya staf yang terlatih dan masalah pendanaan untuk membiayai teknologi canggih yang dibutuhkan dalam rangka efisiensi pemungutan pajak.<sup>185</sup> Adapun, beberapa masalah lain yang berpotensi timbul dan dialami oleh institusi pemungut pajak adalah: (1) ketidakmampuan untuk mencatat dan memproses pembayar pajak baru dalam jumlah besar; (2) metode pemungutan pajak yang sudah ketinggalan zaman; (3) fiskus tidak memiliki keahlian memadai untuk melakukan pemeriksaan lapangan secara lengkap atau menggunakan informasi pihak ketiga; (4) program audit pajak terlalu simpel dan jarang menggunakan program seleksi audit; (5) kurangnya tenaga terlatih untuk mencegah penggelapan pajak dengan teknik-teknik yang canggih seperti *transfer pricing*; (6) rendahnya mutu dalam penyediaan layanan kepada wajib pajak; (7) kurangnya pelatihan berkualitas; (8) kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai; (9) kualitas sistem informasi yang tidak memadai, serta (10) seringnya terjadi kelebihan staf di kantor-kantor pajak daerah dan kekurangan staf yang ahli di kantor pusat.<sup>186</sup>

---

Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

<sup>185</sup> Sousesan Urroz-Korori, "Tax Policy And Reform: Econ 5050 Taxation And Stabilization Policies Class (Devner: Department of Economics University of Colorado, 2001)", [www.econ.cudenver.edu/cbecker/5050/lec27\(cmb\).doc](http://www.econ.cudenver.edu/cbecker/5050/lec27(cmb).doc).

<sup>186</sup> Vazquez and Nab, "The Tax Reform Experiment in Transitional Countries", *National Tax Journal*, Vol 53 No. 2 June (2000), hal. 273-298.

Terkait dengan pengaruh *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi terhadap Biaya Kepatuhan Pajak serta terkait dengan sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia, kompleksitas peraturan perpajakan menuntut ketrampilan, teknologi, dan spesialisasi yang tinggi melalui pembenahan dan modernisasi institusi pemungut pajak.<sup>187</sup> Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, pembenahan pada institusi pemungut pajak merupakan syarat mutlak berhasilnya reformasi di bidang perpajakan, disamping pembenahan terhadap perilaku wajib pajak.<sup>188</sup> Dalam pengertian yang sama, Gillis mengemukakan pentingnya aspek organisasional-administratif dalam badan perpajakan untuk meningkatkan kinerja.<sup>189</sup>

Persoalan penegakan hukum yang lemah menyebabkan semakin mengemukanya persoalan *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi. Jika penegakan hukum lemah, maka masalah upaya untuk meningkatkan *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi juga terhambat. Dalam persoalan penegakan hukum, Kaldor melihat aspek moralitas aparat sangat terkait. Hal ini terjadi karena efisiensi sebuah sistem pajak dipengaruhi oleh

---

<sup>187</sup> Stephen Peterson, "A Tale of Too Many Systems: The Role of Informatics," dalam *Reforming Tax Administration in Eastern Europe and the Former Soviet Union*, Stephen Peterson Discussion Paper - No. 600 August 1997 (2000), [www.cid.harvard.edu/hiid/600.pdf](http://www.cid.harvard.edu/hiid/600.pdf).

<sup>188</sup> Emilson C. D. Silva, *Incentive Effects of Performance-Based Rewards in Tax Administration* (Tulane University-New Orleans: Department of Economics, 2000), [www.people.virginia.edu/~jem6x/taxconf/tax.html](http://www.people.virginia.edu/~jem6x/taxconf/tax.html).

<sup>189</sup> Richard M. Bird and Oliver Oldman, *Taxation in Developing Countries* (London: The Johns Hopkins University Press, 1990).

pengaturan perundang-undangan yang memadai dan efisien serta dipengaruhi oleh integritas dari pemungut pajak itu sendiri. Menurut Kaldor, penyebab rendahnya jumlah pajak yang berhasil dipungut di beberapa negara berkembang adalah *incapability of the tax administration in realization of its duty, or with some degree of corruption*.<sup>190</sup> Dengan kata lain, administrasi pajak yang kompeten dan bertanggung-jawab hampir merupakan prasyarat mutlak untuk merealisasikan potensi pajak di suatu negara.<sup>191</sup> Ini disebabkan oleh kondisi bahwa di satu sisi petugas pajak berkepentingan untuk menarik pajak sebesar-besarnya sejauh dimungkinkan oleh peraturan dan undang-undang perpajakan dan di lain pihak, wajib pajak adalah individu yang bersifat *maximizing-income* yang berusaha untuk menekan jumlah pajak yang masih harus dibayar serendah-rendahnya.

---

<sup>190</sup> N. Kaldor, *Report on Taxation II: Reports to Foreign Government* (London: Duckwort, 1980).

<sup>191</sup> Pedrag Bejakovic, "Improving the Tax Administration in Transition Countries" (Zagreb-Croatia: Institute for Public Finance, 2002), [www.sigov.si/zmar/conference2001/pdf-konf/07-bejakovic.pdf](http://www.sigov.si/zmar/conference2001/pdf-konf/07-bejakovic.pdf).